WALIKOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar Petani, pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Daerah;

b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, sehingga Petani memerlukan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah bewenang menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

DAN

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang menyelenggarakan urusan dibidang Pertanian.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
12. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan Komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya di singkat GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau GAPOKTAN untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

a. kedaulatan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

b. kemandirian;

c. kebermanfaatan;

d. kebersamaan;

e. keterpaduan;

f. keterbukaan;

g. efisiensi berkeadilan; dan

h. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah;

b. melindungi Petani dari kegagalan panen dan resiko harga;

c. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani di Daerah;

d. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani di Daerah;

e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan di Daerah; dan

f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi:

a. perencanaan;

b. perlindungan petani;

c. pemberdayaan petani;

d. pembiayaan;

e. pengawasan; dan

f. peran serta masyarakat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:

a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;

b. rencana tata ruang wilayah;

c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. tingkat pertumbuhan ekonomi;

e. jumlah Petani;

f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan

g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan, dan budaya setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:

a. rencana pembangunan Nasional;

b. rencana pembangunan Provinsi;

c. rencana pembangunan Daerah;

d. rencana pembangunan Pertanian; dan

e. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

.

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
b. kepastian usaha;
c. harga Komoditas Pertanian;
d. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi;
e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
g. asuransi Pertanian.

(3) Strategi Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
d. pengutamaan hasil Pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
h. penguatan kelembagaan Petani.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

(2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah mempertimbangkan:

a. keselarasan dengan program Pemberdayaan masyarakat; dan
b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya di Daerah sebagai mitra pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah disusun oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani di Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah.

(3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah mencakup:

a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek;

b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka menengah; dan

c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka panjang.

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Perlindungan Petani di Daerah dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:

a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;

b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau

c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani di Daerah.

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan strategi Perlindungan Petani, pemerintah Daerah dan pelaku usaha bertanggungjawab membangun ketersediaan prasarana produksi Pertanian di Daerah.

(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jalan Usaha Tani dan jalan produksi;

b. bendungan, DAM, jaringan irigasi dan embung; dan

c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan dan pasar.

Pasal 14

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi Petani.

(2) Pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

(3) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. benih, bibit, pupuk dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan

b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

(4) Penyediaan sarana produksi Pertanian disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

(5) Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani dan GAPOKTAN dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/ atau alat dan mesin Pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Setiap orang dan/atau Pelaku usaha dapat memberikan bantuan sarana produksi Pertanian kepada Petani, Kelompok Tani dan GAPOKTAN.

(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

(4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Kepastian Usaha

Pasal 17

Untuk menjamin kepastian Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, pemerintah Daerah wajib:

a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan di Daerah;

b. memberikan jaminan pemasaran pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program pemerintah Daerah;

c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan

d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 18

(1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

(2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:

a. pembelian secara langsung;

b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau

c. pemberian fasilitas akses pasar.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Bagian Keempat

Harga Komoditas Pertanian

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

(2) Dalam menciptakan kondisi yang menghasilkan Komoditas hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menyediakan dana penyangga harga pangan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan desa.

(3) Ketentuan mengenai dana penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil Pertanian di Daerah.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktek Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

(2) Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;

b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan

c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 23

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:

a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan

b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah.

(2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular dan cuaca.

(3) Ketentuan mengenai penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Asuransi Pertanian

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk asuransi Pertanian.

(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

a. bencana alam;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

b. serangan organisme penggangu tumbuhan;

c. wabah penyakit hewan menular; dan/atau

d. dampak perubahan iklim.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta asuransi Pertanian di Daerah;

(2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;

b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau

d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 27

Asuransi Pertanian di Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi di Daerah.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Petani di Daerah.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani di Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani di Daerah.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau

c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

(3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani di Daerah.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh penyuluh.

(3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar Petani dapat melakukan:

a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;

c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan

d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.

(4) Ketentuan mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimakssud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian di Daerah.

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:

a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;

b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;

c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;

d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh kelompok tani, GAPOKTAN, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi Komoditas Pertanian;

e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani, GAPOKTAN, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi Komoditas Pertanian;

f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;

g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;

h. menyediakan informasi pasar;

i. mengembangkan pasar lelang; dan

j. mengembangkan lindung nilai.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 35

Setiap orang yang mengelola pasar modern di Daerah berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian di Daerah.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi Komoditas Pertanian hasil produksi dari Daerah.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
    b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 38

(1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
(2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian untuk Petani sebagaimana dimkasud dalam Pasal 10 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
(3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan Pertanian dan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan/atau

b. pemberian lahan Pertanian.

(4) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

(5) Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:

a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 40

Pemberian lahan Pertanian diutamakan kepada Petani setempat yang:

a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

b. memiliki lahan Pertanian tetapi kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 41

(1) Petani yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan Pertanian wajib mengusahakan lahan Pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

(2) Tata cara pemanfaatan tanah negara yang diperuntukan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 42

(1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) menjadi lahan non Pertanian.

(2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani di Daerah.

(2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/ atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;

b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

c. pemberian subsidi bunga kredit program Pertanian; dan/atau

d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. kerja sama alih teknologi; dan

c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 45

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, paling sedikit berupa:
   a. sarana produksi Pertanian;
   b. harga Komoditas Pertanian;
   c. peluang dan tantangan pasar;
   d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
   e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
   f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
   g. ketersediaan lahan Pertanian.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan

Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani di Daerah.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.

(3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Kelompok Tani;
   b. GAPOKTAN; dan
   c. Asosiasi Komoditas Pertanian.

(4) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik Petani.

(5) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 47

(1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

(2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan Komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

(3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga Petani yang sudah ada dan keterlibatan Petani perempuan.

(4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

GAPOKTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di kelurahan atau beberapa kelurahan dalam kecamatan yang sama.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 49

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

Pasal 51

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan oleh:
   a. perseorangan;
   b. lembaga swadaya masyarakat; dan
   c. pelaku usaha.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
   a. penyusunan perencanaan;
   b. Perlindungan Petani;
   c. Pemberdayaan Petani;
   d. pembiayaan;
   e. pengawasan; dan
   f. penyediaan informasi.

Pasal 52

Dalam Perlindungan Petani di Daerah masyarakat dapat berperan serta:

a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian produksi dari Daerah;
c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

Pasal 53

Dalam Pemberdayaan Petani di Daerah masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

a. pendidikan non formal;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

b. pelatihan dan pemagangan;

c. penyuluhan;

d. penguatan kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;

e. pemberian fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan

f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR . 8 .

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : 8/32/2019

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani.Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Mengingat demikian pentingnya kontribusi dan peran Petani dalam pembangunan Pertanian dan ekonomi, maka Petani perlu dilindungi dan diberdayakan khususnya dalam upaya mendukung ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat.

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi berbagai permasalahan, khusunya kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, harga Komoditas Pertanian, ketersewq diaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan Petani dilakukan melalui:

a. membangun ketersediaan prasarana dan memberi kemudahan untuk memperoleh sarana produksi Pertanian;
b. menjamin kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, asuransi Pertanian;
c. menciptakan kondisi harga Komoditas yang menguntungkan Petani (risiko harga dan pasar);
d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

e. membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan Usaha Tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani. Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil;
d. pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; dan
g. kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani penggarap dengan luas lahan garapan paling luas 2 (dua) hektare, Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare dan Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Huruf f

Kebutuhan sarana dan prasarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya upaya Perlindungan dan Pemberdayaanmasyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa" adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 13

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan "dam" adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan "embung" adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan Usaha Tani" adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Pasal 18

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Huruf b

Yang dimaksud dengan "serangan organisme pengganggu tumbuhan" adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perubahan iklim" adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan pembayaran premi" adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah,yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 27

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 33

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyuluh" adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pasar modern" adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar Komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "lindung nilai" adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari dan berminat untuk mengonsumsi Komoditas Pertanian hasil produksi dari Daerah yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Komoditas hasil Pertanian dari luar daerah. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengalihfungsikan lahan Pertanian" adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan Daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prakiraan iklim" adalah prakiraan keadaaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu Daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR ..222

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA